

NASKAH PUBLIKASI
UPAYA POLRI DALAM MEMINIMALISIR KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN*



Disusun oleh :

Nama : Tito Dwi Yudo Priyambodo
NPM : 070509614
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**UPAYA POLRI DALAM MEMINIMALISIR KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN *AIRSOFT GUN***

Disusun oleh :
Nama : **Tito Dwi Yudo Priyambodo**
NPM : **07 05 09614**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 10-11-2014

Dosen Pembimbing




P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

I. Judul : Upaya Polri Dalam Meminimalisir Kejahatan
Penyalahgunaan *Airsoft gun*

II. Nama : Tito Dwi Yudo Priyambodo, P. Prasetyo, Sidi
Purnomo, SH., MS

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

IV. Abstract

Indonesian National Police have limitations, both in terms of availability of personnel, equipment and operational budgets. Lately violent crimes by using increasingly widespread. The perpetrators are not only using sharp weapons, but also many who use firearms, firearms both organic and homemade firearms. In addition to these, there are among the criminals who use guns airsoft gun type commonly used for sports games.

The purpose of this study is to identify and analyze the Indonesian National Police efforts in minimizing crime by abusing the airsoft gun and to identify and analyze the constraints faced by the Indonesian National Police in minimizing crime by abusing the airsoft gun.

Type of research is a normative legal research library research, namely research on secondary data. The research location is in Yogyakarta Police. The data obtained in the research literature and interviews were processed and analyzed qualitative data analysis based on the normative mean what is obtained from the literature and interviews, and then directed, discussed and given an explanation with applicable regulations, and finally concluded with the inductive method, which was to draw conclusions from the the particular to the general.

Preventive efforts Indonesian National Police in minimizing crime by abusing the airsoft gun is done by the control and supervision of the airsoft gun, the efforts undertaken repressive Indonesian National Police in minimizing abuse airsoft gun crime adalah to perform raids. Constraints faced by the Indonesian National Police in minimizing crime by abusing airsoft gun including hard to lurk and reveal syndicate trafficking and illegal possession of airsoft gun, the public is increasingly easy to access or acquire an airsoft gun, limited personnel supervision and control of firearms.

Keywords: crime, airsoft gun, preventif effort, represif effort

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Masih ada keterbatasan aparat negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum, namun di lain sisi masyarakat membutuhkan jaminan keamanan jiwa dan raga dari berbagai tindak kekerasan dalam masyarakat. Beranjak dari dua situasi ini, maka diperlukan regulasi yang menyeluruh dan penegakan hukum yang konsisten dalam hal hak kepemilikan atas senjata api baik yang sifatnya untuk menjaga keamanan, untuk olah raga atau untuk permainan dengan berbagai potensi faktor risikonya.

Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan modern tentang apa yang menjadi tugas dari suatu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni: pertama, memberikan layanan civil (*Civil Service*); kedua, memberikan layanan publik (*Public Service*); dan ketiga, memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan-kebijakannya di bidang pencerdasan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas secara adil dan merata atas persetujuan bersama antara DPR RI sebagai representasi rakyat (*stakeholder* negara) bersama pemerintah.

Pelayanan sipil terkait dengan kegiatan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat, penciptaan rasa aman dalam masyarakat, perlindungan HAM dan juga penegakan hukum yang sama diantara warga masyarakat. Dalam hal ini, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945)). Layanan publik terkait dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di bidang penyediaan jasa-jasa untuk kepentingan publik, seperti: penyediaan transportasi umum dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu secara etis, adalah menjadi kewajiban negara yang dilaksanakan melalui suatu pemerintahan yang dibentuk secara demokratis memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk Indonesia. Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.¹

Tugas kepolisian di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 tersebut di atas, adalah sebagai pelaksanaan prinsip etis yang fundamental daripada kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya

¹ <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/03/Editor/edit01.htm>

sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Makna yang terkandung di dalamnya adalah jika negara tidak dapat melaksanakan prinsip tersebut, maka negara dapat dianggap melakukan pelanggaran etika terhadap rakyatnya. Selanjutnya secara juridis formil, maka tentang hal ikhwal kepolisian negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni: Fungsi kepolisian negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Tugas kepolisian negara adalah bagian dari salah satu fungsi pemerintahan negara dalam masyarakat dan bersifat non *combatten* (bukan untuk bertempur). Fungsi yang bersifat *combatten* dipegang oleh TNI dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Ketetapan MPR RI No. VI/ MPR/ 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian sebagaimana diketahui bersama, rasio perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah personil Kepolisian Negara RI dalam tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum sebagai fungsi *civil service* dari fungsi-fungsi pemerintahan negara, masihlah sangat timpang. Apalagi jika berbicara tentang anggaran yang tersedia untuk melaksanakan secara maksimal dan ideal dari berbagai fungsi kepolisian negara, tentu masih jauh kurang.

Beranjak dari jumlah ketersediaan personil yang masih terbatas, peralatan anggaran operasional yang juga masih terbatas dan dalam rangka melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan dengan kekerasan, tindak kriminal, penodongan dan perampokan yang seringkali muncul akhir-akhir ini, maka diperlukan kerja keras dari Polri dalam meminimalisir kejahatan. Seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini kejahatan dengan menggunakan kekerasan semakin marak. Para pelaku tidak hanya menggunakan senjata tajam namun juga banyak yang menggunakan senjata api, baik senjata api organik maupun senjata api rakitan. Di samping hal tersebut, ada diantara pelaku kejahatan yang menggunakan senjata jenis *airsoft gun* yang biasa digunakan untuk permainan olahraga.

Kepala Satuan Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Herry Heryawan mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, kasus penyalahgunaan *airsoft gun* bahkan meningkat tajam. *Airsoft gun* senjata tidak berbahaya dan mematikan. Jumlah *airsoft gun* yang disalahgunakan untuk kejahatan setiap tahun naik 100 persen sejak tiga tahun terakhir.²

Terhitung sejak 2012 *airsoft gun* dimasukan ke dalam kategori senjata api untuk olah raga. Dengan munculnya peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 ini konsekuensinya setiap kepemilikan *airsoft gun* harus memiliki izin. Disinyalir unit-unit *airsoft gun* banyak digunakan untuk

² <http://pontianak.tribunnews.com/2013/08/20/polisi-penyalahgunaan-airsoft-gun-meningkat-tajam>

melakukan tindak kejahatan. Kepolisian merujuk beberapa kasus macam penembakan *halte busway* di Jakarta hingga menyebabkan kacanya pecah sebagai penyalahgunaan *airsoft gun*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*?
2. Apakah kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

**BAB II :UPAYA MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN
*AIRSOFT GUN***

Bab ini berisi pengertian Polri, tugas, fungsi dan wewenang Polisi Republik Indonesia, pengertian *airsoft gun*, bentuk penyalahgunaan *airsoft gun*, pengertian kejahatan, penanggulangan kejahatan, kendala dalam penanggulangan kejahatan, serta kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun*.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun* dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap *airsoft gun* yang akan beredar dan yang setelah beredar di masyarakat, baik sebelum izin turun maupun setelah izin turun. Pengendalian dan pengawasan oleh Polri dilakukan terhadap masing-masing jenis senjata dan peruntukannya. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polri dalam meminimalisir kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun* adalah dengan melakukan razia-razia terhadap siapapun dan toko-toko yang menjual, karena, menjual atau memiliki harus izin dan sesuai peraturan.
2. Kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun* antara lain sulit untuk menyelidiki dan mengungkapkan sindikat peredaran dan kepemilikan *airsoft gun* illegal, masyarakat semakin mudah untuk mengakses atau memperoleh *airsoft gun*, keterbatasan personil bidang pengawasan dan pengendalian senjata api, pemilik/pemegang izin *airsoft gun* belum tentu berada di Yogyakarta, dan kurangnya kesadaran pemilik/pemegang iziin *airsoft gun* untuk memperpanjang izin *airsoft gun*.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Abdul Syani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, Fajar Agung, Jakarta, 1987 hlm. 139.

Anton Tabah, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta, 1991.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Bandung, 2007.

Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Tri Karya, Jakarta, 1981.

Budianto, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.

Forum Keadilan, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli 1998.

Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana)*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.

Kartono, *Patalogi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers. 2003.

Koesparmono Irsan, *Polisi, Masyarakat, dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1985.

Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.

Mustofa, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Pustaka Bunga Bangsa, Medan, 2005.

Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Sosiologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Ridwan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.

Sitompul, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985.

Soedjono Dirdjosisworo, *Patalogi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

Sutrisno dan Sulis, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 LN.1951-78 tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.